

**EVALUASI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DALAM
PEMENUHAN HAK ANAK DI DKI JAKARTA: *SCOPING REVIEW***

(Skripsi)

Oleh:

Audry Jihaan Afifah

NPM 1746041016



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

EVALUASI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI DKI JAKARTA: *SCOPING REVIEW*

Oleh

AUDRY JIHAAN AFIFAH

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan ruang terbuka yang memadukan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Program Kota Layak Anak. RPTRA ialah salah satu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai predikat Kota Layak Anak. Tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk memetakan dan menganalisis bukti ilmiah yang tersedia terkait pelaksanaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam pemenuhan hak anak di DKI Jakarta melalui *scoping review*. Penelitian ini menggunakan metode *scoping review* yang mengikuti *framework* menurut Levac, Colquhoun, and O'Brien dalam (Tricco *et al*, 2016) yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: mengidentifikasi pertanyaan *review*, mengidentifikasi studi yang relevan, menyeleksi studi yang relevan, memetakan data, mendiskusikan, menyimpulkan dan melaporkan hasil *review*. Menampilkan alur pencarian studi penelitian menggunakan PRISMA *flowchart*. Hasil *review* ini terdapat 14 artikel yang didapatkan dari proses seleksi studi. Pelaksanaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam pemenuhan hak anak, secara keseluruhan sudah berjalan secara baik. Pada hak bermain, bersosialisasi dan rekreasi, hak untuk mengembangkan minat dan bakat, serta hak pendidikan sudah berdampak baik dalam membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak

Kata Kunci: RPTRA, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, Pemenuhan Hak Anak

ABSTRACT

EVALUATION INTEGRATED CHILD-FRIENDLY PUBLIC SPACES IN FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE DKI JAKARTA: SCOPING REVIEW

By

AUDRY JIHAAN AFIFAH

Integrated Child-Friendly Public Spaces (RPTRA) is open spaces that combine citizen activities by implementing 10 (ten) Main Programs for Family Empowerment and Welfare with the Child-Friendly City Program. RPTRA is one of the DKI Jakarta Provincial Government's programs to achieve the title of Child Friendly City. The aim of the results of this research is to map and analyze available scientific evidence regarding the implementation of Child-Friendly Integrated Public Spaces in fulfilling children's rights in DKI Jakarta through a scoping review. This research uses a scoping review method which follows the framework according to Levac, Colquhoun, and O'Brien in (Tricco et al, 2016) which consists of five stages, namely: identifying review questions, identifying relevant studies, selecting relevant studies, mapping data, discuss, conclude and report the results of the review. Displays research study search flow using PRISMA flowchart. The results of this review contained 14 articles obtained from the study selection process. The implementation of Child-Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA) in fulfilling children's rights has overall gone well. The right to play, socialize and recreation, the right to develop interests and talents, as well as the right to education have had a good impact in helping to improve children's growth and development.

Keywords: RPTRA, Integrated Child-Friendly Public Spaces, Fulfillment of Children's Rights

**EVALUASI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DALAM
PEMENUHAN HAK ANAK DI DKI JAKARTA: *SCOPING REVIEW***

Oleh

AUDRY JIHAAN AFIFAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **EVALUASI RUANG PUBLIK TERPADU
RAMAH ANAK DALAM PEMENUHAN HAK
ANAK DI DKI JAKARTA: *SCOPING REVIEW***

Nama Mahasiswa : **Audry Jihaan Afiifah**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1746041016


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si
NIP. 19720918 200212 2 002


Ita Pramanika, S.Sos., M.A.
NIP. 19840630 201504 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si**

Sekretaris : **Ita Prihantika, S.Sos., M.A.**

Penguji Utama : **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 7 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Audry Jihaan Afifah

NPM. 1746041016

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Audry Jihaan Afiifah, lahir pada tanggal 02 Januari 2000 di Kota Depok. Penulis merupakan anak tunggal, putri dari pasangan Bapak Yudiharto dan Ibu Yanti Nurzanah, S.E. Penulis memulai pendidikan formal di SDIT Baitussalam pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bojonggede pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan selanjutnya di SMA Negeri 1 Parung pada tahun 2014 dan lulus tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tahun 2017 melalui jalur Mandiri (Pararel). Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis juga turut aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) Fisip Unila, dan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung (KOPMA UNILA). Penulis melaksanakan salah satu nilai dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada masyarakat atau KKN pada periode 1 bulan Januari-Februari 2020 di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Dan mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor BUMD PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) pada periode 2 bulan Juli-Agustus 2020.

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan yang dicapai seperti membalikkan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan dan kedisiplinan.”

(Chairul Tanjung)

“There’s no dream that you can’t achieve. Every dream can come true. So please don’t think that you can’t do, try everything”

(Liu Yangyang)

“Everyone had their strength and they shine in different ways”

(Dong Sicheng)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur atas segala hikmat, nikmat, karunia dan kasih sayang Allah SWT.

Kupersembahkan karya kecilku untuk:

Papa dan Mama tersayang

Bapak Yudiharto dan Ibu Yanti Nurzanah, S.E

Terima kasih karena selalu mendoakan, memberikan dorongan dan pengorbanan dalam menuntun setiap langkahku. Yang selalu sabar menanti akhir keberhasilanku.

Keluarga besar dan sahabat tersayang

Terima kasih selalu memberikan doa serta dukungannya selama ini.

Para pendidik

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan doa.

Alamameter tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Evaluasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di DKI Jakarta: *Scoping Review*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Dalam proses skripsi ini, penulis telah mendapat pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, baik bantuan moril, materi, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antarlain:

1. Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih banyak atas kebaikan, kesabaran, bimbingan ilmu dan waktu yang telah ibu berikan. Semoga keikhlasan dan ketulusan ibu dalam mendidik saya selama ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing kedua dan pembimbing akademik. Terima kasih banyak atas kebaikan, kesabaran, bimbingan ilmu dan waktu yang telah ibu berikan. Semoga keikhlasan dan ketulusan ibu dalam mendidik saya selama ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.
3. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si, selaku dosen pembahas. Terima kasih banyak atas masukkan serta saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi amal jariyah dan menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis kedepannya.
7. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA yang telah memberikan pelayanan dan kelancaran administrasi sehingga penulis dapat terbantu dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kedua orangtua ku papa dan mama tercinta. Yang tak henti-hentinya selalu mendoakan ku setiap saat, mendidik dan membesarkan ku sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang. Terima kasih atas perjuangan papa dan mama karena sudah bersusah payah untuk menghantarkan ku hingga pendidikan setinggi ini.
9. Sepupu-sepupuku tersayang terima kasih karena selalu ada untuk tempat berkeluh kesah dan selalu membantuku dalam segala hal.
10. Sahabat tersayang Haeva Salwa dan Febi Dwi Yanti terima kasih karena selalu ada untuk tempat berkeluh kesah dan selalu mendukung apa yang aku lakukan.
11. Teman-teman seperjuangan ku selama perkuliahan ini Putri, Heni, Rizki, Puspita, Bella, Masyitoh, Rika, Oktivia, Irma, Yola. Terima kasih atas kebaikan dan ketulusan kalian dalam menerima kekurangan dan kelebihan aku, serta pengalaman, waktu, kebersamaan yang kita lewati selama ini. Semoga hubungan pertemanan kita tidak putus sampai disini.
12. Teman-teman “ANGKASA” Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 atas persahabatan, doa, dukungan, serta kebersamaan selama proses perkuliahan. Semoga kita selalu diberikan kebaikan dan kesuksesan.
13. Teman-teman KKN (Putri, Indah, Seldi, Agnes, Bang Made, dan Josef) terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran selama 40 hari di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat semoga tali silaturahmi kita selalu terjaga.

14. Terima kasih kepada Dong Sicheng, Liu Yangyang, Huang Guanheng, Xiao De Jun, Qian Kun, Chittaphon Leechaiyapornkul, Yang Jeongin, Lee Know, Lee Heeseung, Yoon Jeonghan, Wen Junhui, Jeon Wonwoo yang memberikan penulis semangat setiap harinya lewat karya karya yang indah yang selalu menemani penulis dalam proses skripsi ini.
15. Terima kasih kepada diriku Audry Jihaan Afiihah karena telah berjuang dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini semoga selalu semangat dalam menjalani babak baru selanjutnya.
16. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.
17. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat penulis berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Bandar Lampung, 7 Juni 2024

Penulis,

Audry Jihaan Afiihah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan.....	9
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik.....	9
2.1.2 Konsep Evaluasi Kebijakan.....	11
2.1.3 Tujuan Evaluasi Kebijakan.....	13
2.1.4 Fungsi Evaluasi Kebijakan	14
2.1.5 Pendekatan Evaluasi Kebijakan	16
2.1.6 Tahap-tahap Evaluasi Kebijakan	17
2.1.7 Hambatan Evaluasi Kebijakan	18
2.1.8 Kriteria Evaluasi Kebijakan	19
2.2 Tinjauan tentang Kota Layak Anak (KLA).....	21
2.2.1 Konsep Kota Layak Anak (KLA).....	21
2.2.2 5 (lima) Klaster Kota Layak Anak (KLA)	22
2.2.3 Indikator Kota Layak Anak (KLA)	23
2.2.4 Prinsip Kota Layak Anak (KLA)	25
2.3 Tinjauan tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	25

2.3.1 Konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	25
2.3.2 Fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	26
2.4 Tinjauan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	27
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian.....	28
3.2 Kriteria Kelayakan	29
3.3 Sumber Informasi dan Strategi Pencarian.....	30
3.4 Seleksi Literatur	31
3.5 Item Data dan Proses Pengumpulan Data	34
3.6 Sintesis	34
3.7 Konsultasi.....	35
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil	36
4.1.1 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas	36
4.1.2 Charting Data.....	38
4.1.3 <i>Mapping/Scoping</i>	51
4.1.3.1 Karakteristik Umum	51
4.1.3.2 Karakteristik Geografi	52
4.1.3.3 Tematik	53
4.2 Pembahasan	54
4.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam Pemenuhan Hak Anak	54
4.2.2 Hambatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam Pemenuhan Hak Anak	71
V SIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 SIMPULAN	75
5.2 SARAN	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Jumlah Anak di Indonesia Menurut Kelompok Umur Tahun 2018-2021 .	1
Tabel 2 Jumlah Anak di Provinsi DKI Jakarta menurut Kelompok Umur Tahun 2017-2022	4
Tabel 3 Indikator Evaluasi Kebijakan.....	20
Tabel 4 Framework PICO(S)	31
Tabel 5 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Scoping Review	32
Tabel 6 Charting Data	39
Tabel 7 Karakteristik Umum.....	51
Tabel 8 Karakteristik Geografi.....	52
Tabel 9 Tematik	53
Tabel 10 Matriks Pembahasan Penelitian	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Jumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tahun 2020.....	5
Gambar 2 Hasil Pemetaan Word Cloud	6
Gambar 3 Diagram PRISMA Flowchart.....	33
Gambar 4 Diagram PRISMA Flowchart.....	37
Gambar 5 Fasilitas di RPTRA Cipinang Besar Utara.....	67
Gambar 6 Fasilitas di RPTRA Malaka Sari	68

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan suatu amanah dan karunia yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap pasang orang tua. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan pendidikan dan pemenuhan hak-haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan sepertiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Jumlah ini setara dengan sekitar 85 juta anak-anak dan merupakan jumlah terbesar keempat dunia (Radit, 2016). Berikut ini akan peneliti kemukakan jumlah anak di Indonesia menurut kelompok umur tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1 Jumlah Anak di Indonesia Menurut Kelompok Umur
Tahun 2018-2021**

Tahun	Jumlah Anak di Indonesia Menurut Kelompok Umur			
	0-4	5-9	10-14	15-19
2018	23.727,6	23.878,4	22.878,7	22.242,9
2019	23.604,9	23.973,8	23.057,1	22.294,2
2020	22.072,5	22.094,4	22.195,9	22.312,6
2021	22.045,3	22.025,1	22.115,9	22.200,3
Jumlah	91.450,3	91.971,7	90.247,6	89.050

Sumber: (BPS, 2021)

Sebagai penerus bangsa yang akan membawa perubahan pada pembangunan, oleh sebab itu anak memerlukan perlindungan hukum disetiap bidang kehidupan mereka. Setiap anak lahir dengan kemampuan berbeda-beda, maka dari itu hak anak, keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan harus terpenuhi oleh keluarga, lingkungan, pemerintah dan negara. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh keluarga, lingkungan, pemerintah dan negara. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak, yaitu: 1) Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya; 2) Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran; 3) Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial; 4) Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat (Seráfica, 2022).

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merintis pembentukan Kota Layak Anak sejak tahun 2006 dengan menyiapkan aturan pelaksanaan untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Didalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022, Kota Layak Anak adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kota Layak Anak merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, intervensi, dan program yang layak anak. Pengembangan Kota Layak Anak di Indonesia perlu diapresiasi, sebab memberikan harapan terciptanya generasi muda yang berkualitas, sehat, cerdas, kuat dan ramah.

Kebijakan Kota Layak Anak yang mulai dirintis pada Tahun 2006, diuji coba hanya di 5 (lima) daerah. Pada 2019, program ini telah mencapai 435 kabupaten dan kota yang telah menginisiasi untuk menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KEMENPPPA, 2021). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai komitmen negara untuk menjamin perlindungan anak, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan anak. Penghargaan ini terdiri atas lima predikat yaitu, Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kabupaten/Kota Layak Anak. Predikat Utama pada penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2019 berhasil diraih oleh Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar (KEMENPPPA, 2019). Dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak di setiap kabupaten/kota harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam 5 klaster hak anak yakni; 1) Kelembagaan, 2) Klaster hak sipil dan kebebasan, 3) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 4) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, 5) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, 6) Klaster upaya perlindungan khusus.

Salah satu indikator keberhasilan Kota Layak Anak yaitu tersediannya infrastruktur di ruang publik yang ramah anak dan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak. Pemerintah DKI Jakarta membangun ruang publik bagi anak yang tersebar luaskan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu RPTRA atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (yang selanjutnya disingkat RPTRA) adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplemetasikan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Program Kota Layak Anak. RPTRA adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik dan fasilitas lainnya.

RPTRA merupakan satu program menuju Kota Layak Anak yang mengusung konsep taman multifungsi. Konsep multifungsi yang dimaksud disini adalah taman yang dibangun bukan sembarang taman, tetapi memiliki fungsi beragam yang utamanya untuk pendidikan anak. Fasilitas yang terdapat di dalam taman didorong untuk dapat memenuhi 24 Indikator Kota Layak Anak yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

RPTRA dibangun tidak pada posisi strategis, namun berada di tengah pemukiman warga, terutama pada lapisan masyarakat bawah dan padat penduduk, sehingga manfaat RPTRA dapat dirasakan secara langsung oleh warga sekitar. Proses pembangunan RPTRA juga melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan dalam perawatan RPTRA juga dilakukan oleh masyarakat sekitar dan dikoordinir oleh ibu-ibu Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sederhananya, RPTRA memposisikan warga sebagai pemilik dan pengelola taman, bukan sekedar pengunjung taman. Berikut ini akan peneliti kemukakan jumlah anak di Provinsi DKI Jakarta menurut kelompok umur tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 pada tabel 2 berikut.


Tabel 2 Jumlah Anak di Provinsi DKI Jakarta menurut Kelompok Umur Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Anak di Provinsi DKI Jakarta menurut Kelompok Umur			
	0-4	5-9	10-14	15-19
2017	921.172	906.470	750.879	702.177
2018	905.941	927.365	765.642	710.184
2019	888.844	940.893	785.054	720.094
2020	661.018	893.762	874.865	825.828
2021	799.048	800.839	813.264	834.848
2022	798.107	788.473	797.189	830.835
Jumlah	4.974.130	5.257.802	4.786.893	4.623.966

Sumber: (BPS, 2023)

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah anak di Provinsi DKI Jakarta sangat banyak. Hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu salah satunya kurangnya ruang terbuka hijau. Keterbatasan ruang terbuka hijau membuat anak-anak bermain di tempat-tempat yang tidak layak seperti jalan raya. Banyak anak-anak yang tidak menikmati masa kecilnya karena keterbatasan ruang publik yang ramah anak. Perkembangan kota semakin meningkat harus diiringi dengan peningkatan ruang publik terbuka. Oleh karena itu, sangat perlu dibangun RPTRA sebagai ruang bagi anak untuk belajar, bermain, serta sebagai tempat untuk meningkatkan bakat serta potensi anak.

Sampai tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mendirikan sebanyak 322 RPTRA yang ada di masing-masing kelurahan (Rinaldo, 2020). Jumlah ini sudah melampaui dari target yang ditentukan yaitu 267 RPTRA. Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, wilayah yang memiliki jumlah RPTRA terbanyak berada pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan jumlah RPTRA di Provinsi DKI Jakarta pada gambar 1 berikut.



Gambar 1 Jumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tahun 2020
Sumber: (PPID Jakarta, 2020)

Evaluasi sebagai bentuk pengawasan untuk menentukan sebuah program khususnya program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak apakah DKI Jakarta sudah memenuhi hak-hak anak atau belum. Hal ini nantinya bisa dijadikan sebuah rekomendasi untuk kota-kota lain yang belum memiliki peraturan tentang layak anak untuk ikut serta dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu penelitian ini sangat menarik untuk dianalisis termasuk kota layak anak atau tidak kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Maka berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Evaluasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di DKI Jakarta: Scoping Review”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam pemenuhan hak anak di DKI Jakarta melalui *scoping review*?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam pemenuhan hak anak di DKI Jakarta melalui *scoping review*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memetakan data yang sudah tersedia terkait evaluasi pelaksanaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam pemenuhan hak anak di DKI Jakarta melalui *scoping review*.
2. Untuk memetakan data yang sudah tersedia terkait hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam pemenuhan hak anak di DKI Jakarta melalui *scoping review*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai bidang antara lain:

a. Segi Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk memperluas wawasan serta peningkatan pemahaman yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang berminat dalam penelitian dibidang studi ilmu kebijakan publik dan evaluasi kebijakan publik yang berbasis masyarakat.

b. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Administrasi Negara, penelitian ini dapat memperbanyak kajian dan penelitian dibidang kebijakan publik.
2. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak pengelola dan pelaksana kebijakan publik dalam pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak di wilayahnya.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat membangun kesadaran masyarakat untuk peduli dalam memenuhi hak-hak anak sehingga Kota Layak Anak dapat terwujud di DKI Jakarta.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hierarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi definisi kebijakan publik ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana mengartikannya.

Menurut Robert Eyestone (Taufiqurakhman, 2014:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Selanjutnya Woll (Taufiqurakhman, 2014:4) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sejalan dengan pendapat di atas, Lemieux (Wahab 2012:10) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruh proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. Menurut Thomas R. Dye (Hiplunudin, 2017:24) menyatakan, kebijakan publik sebagai *is whatever government chose to do or not to do* (apapun yang

dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dari definisi kebijakan publik tersebut ditarik kesimpulan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

Amir Santoso (Winarno, 2012:22) pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, pendapat ahli yang memandang kebijakan publik sama dengan tindakan-tindakan pemerintah. Kedua, para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Dengan kata lain kebijakan publik yaitu: Pertama, serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian dan keputusan. Selanjutnya Presman dan Wildavsky (Winarno, 2012:22) mengatakan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Menurut Mulyadi (2015) Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku kebijakan terkait. James E. Anderson (Suntoro, 2015:2) beranggapan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Berdasarkan pengertian para ahli kebijakan di atas, dapat ditarik kesimpulan kebijakan publik ialah respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan

kata lain, kebijakan publik ialah keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah publik.

2.1.2 Konsep Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik sebagai sebuah proses, yang merupakan proses politik, maka diapresiasi sebagai sebuah siklus. Menurut Howlet dan Rames (Tresiana, 2017), menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yaitu suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan/tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses memonitor dan menilai hasil atau kinerja pendapatan.

Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Menurut Muhadjir (Widodo, 2018) evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan yang ditentukan. Evaluasi kebijakan tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat juga untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Menurut Mustopadijaja (Mustari, 2015) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” didalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu.

Menurut William N. Dunn (Akbar dan Mohi, 2018), mengatakan evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Sedangkan Parsons (dalam Akbar dan Mohi, 2018) menjelaskan studi evaluasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan publik dapat ditaksirkan, diaudit, dinilai dan dikontrol. Studi tentang evaluasi kebijakan terdiri dari menilai apakah kebijakan publik mencapai tujuan. Jones (Widodo, 2021) mengartikan evaluasi kebijakan sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisis.

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukannya evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu

kegiatan fungsional. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan kata lain, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli tentang evaluasi kebijakan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan menilai sejauh apa hasil dari suatu kebijakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.3 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Pada dasarnya tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan dalam suatu kebijakan yang telah terlaksana dan kemudian di evaluasi dengan melihat hambatan-hambatan apa saja yang terjadi, mengidentifikasi kekuatan-kekuatan apa saja yang perlu untuk ditingkatkan, serta usaha untuk menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Widodo (2021) tujuan evaluasi kebijakan publik dapat di kelompokkan dalam dua macam tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan sosial. Tujuan utama evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu kebijakan program. Sedangkan, tujuan sosial untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan program pada masa mendatang.

Menurut Subarsono (2012) memaparkan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur seberapa besar dan berkualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila adanya penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

2.1.4 Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (Mustari, 2015) evaluasi mempunyai sejumlah fungsi utama dalam kebijakan, yakni:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menyatakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok

klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, dan substantif).

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu di definisikan ulang.

Menurut Samodra Wibawa (Akbar dan Mohi, 2018) menyebutkan evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Eksplansi: melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan: melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit: melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting: dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Sawir (2021) memaparkan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi diantaranya, adalah:

1. Memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program, dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran, dan target tertentu.

2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target.
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadai suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain.

2.1.5 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Menurut Howlet dan Ramesh (Tresiana, 2017) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga yaitu:

1. Evaluasi administrasi, yakni evaluasi yang berkaitan dengan evaluasi sisi administrasi, anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintahan.
2. Evaluasi yudisial, yakni evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan di implementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
3. Evaluasi politik, yakni menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang di implementasikan.

Menurut Anderson (Tresiana, 2017), membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga pendekatan. Pertama, evaluasi kebijakan yang di pahami sebagai kegiatan fungsional yang selalu melekat pada setiap kebijakan publik. Kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi sistematis untuk mengukur kebijakan dan mengukur pencapaian di banding target yang di tetapkan.

Menurut Dunn (Tresiana, 2017), membagi evaluasi menjadi tiga jenis pendekatan, mencakup:

1. Evaluasi semu, yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercayadan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.
2. Evaluasi formal, yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya mengenai hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.
3. Evaluasi proses keputusan teoritis, yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang diinginkan oleh stakeholders.

2.1.6 Tahap-tahap Evaluasi Kebijakan

Suchman (Tresiana, 2017) mengemukakan 6 langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsikan dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau penyebab lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Menurut Widodo (2021) dalam melakukan evaluasi setidaknya terdapat beberapa yang tahapan yang harus dilakukan diantaranya, adalah:

1. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan.
2. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan kedalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan.
3. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program.
4. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, dicarikan datanya di lapangan.
5. Hasil data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan pengolahan, dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan. Manakala hasil komparasi menunjukkan bahwa apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan dapat dicapai, maka implementasi kebijakan, program dan kegiatan itu berhasil. Sebaliknya, manakala menjauhi kriteria pencapaian tujuan kebijakan program maka implementasi kebijakan dikatakan belum berhasil atau bahkan dapat dikatakan gagal. Berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan, kemudian dapat disusun rekomendasi kebijakan berkaitan dengan nasib atau masa depan kebijakan publik yang sedang di evaluasi tadi.

2.1.7 Hambatan Evaluasi Kebijakan

Menurut Mustari (2015) diidentifikasi berbagai kendala dan hambatan dalam melakukan evaluasi kebijakan, yakni:

1. Kendala psikologis, banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya. Apabila evaluasi menunjukkan kurang baik, bisa jadi akan menghambat karier mereka. Sehingga banyak aparat memandang kegiatan evaluasi bukan merupakan bagian penting

dari proses kebijakan publik. Evaluasi hanya dipahami sebagai kegiatan tambahan yang boleh dilakukan atau tidak.

2. Kendala politis, evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis. Masing-masing kelompok bisa jadi saling menutupi kelemahannya dan implementasi suatu program dikarenakan ada *deal* atau *bargaining* politik tertentu.
3. Kendala ekonomis, kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staff administrasi, dan biaya para evaluator. Proses evaluasi akan mengalami hambatan apabila tanpa di dukung finansial.
4. Kendala teknis, evaluator sering dihadapkan pada masalah baik tersedianya cukup data dan informasi yang *up to date*, disamping itu data yang ada kualitasnya kurang baik, karena *supply* data kepada suatu instansi yang lebih tinggi dari instansi yang lebih rendah hanya dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya.

2.1.8 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan Dunn (Tresiana, 2017) memberikan kriteria evaluasi sebagaimana di jabarkan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Tipe Indikator	Pertanyaan	Ilustrasi
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio <i>cost-benefit</i>
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap Efektivitas tetap
4	Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survey warganegara
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: (Tresiana, 2017)

Menurut Nurcholis (Rifai, 2018) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan penilaian secara menyeluruh terhadap *input*, proses, *output*, dan *outcome* dari kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya evaluasi membutuhkan sebuah skema umum penilain, yaitu:

1. *Input*, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, meliputi sumber daya manusia, sarana atau prasarana, sosialisasi kebijakan.
2. Proses, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, meliputi kejelasan mekanisme, kepastian, penertiban dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. *Output* (hasil), yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Output meliputi tepat tidaknya sasaran

yang dituju, sasaran yang tertangani, dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

4. *Outcome* (dampak), yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan, dan dampak positif terhadap implementor yang terlibat di dalamnya.

Kriteria evaluasi kebijakan berfungsi sebagai pengukuran untuk melihat berhasil atau gagalkah suatu kebijakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria menurut Dunn dengan 6 skema penilaian yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

2.2 Tinjauan tentang Kota Layak Anak (KLA)

2.2.1 Konsep Kota Layak Anak (KLA)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022, Kota Layak Anak adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Secara umum tujuan Kota Layak Anak (KLA) untuk memenuhi hak dan melindungi anak yang meliputi hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, kemudian dalam prinsip lainnya yaitu menghormati pandangan anak dengan cara memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya. Adapun secara khusus tujuan Kota Layak Anak (KLA) adalah untuk meningkatkan sinegritas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan KLA.

2.2.2 5 (lima) Klaster Kota Layak Anak (KLA)

Konvensi Hak Anak memuat 5(lima) hal pokok terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya diadopsi menjadi kelembagaan dan 5(lima) Klaster Kota Layak Anak (KLA), yaitu:

a. Kelembagaan

Kelembagaan mencakup upaya penguatan kelembagaan KLA melalui peraturan/kebijakan, pembentukan lembaga/gugus tugas, dan keterlibatan pemangku kepentingan terkait.

b. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan

Klaster I mencakup pemenuhan hak anak, yaitu hak atas identitas; hak perlindungan identitas; hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat; hak berpikir, berhati nurani, dan beragama; hak berorganisasi dan berkumpul secara damai; hak atas perlindungan kehidupan pribadi; hak akses informasi yang layak; serta hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

c. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Klaster II meliputi beberapa aspek, yaitu: bimbingan dan tanggungjawab orang tua; anak yang terpisah dari orang tua; reunifikasi (pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan); pemindahan anak secara illegal; dukungan kesejahteraan bagi anak; anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga; pengangkatan/adopsi anak; tinjauan penempatan secara berkala; serta kekerasan dan penelantaran.

d. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Klaster III meliputi beberapa aspek, yaitu: anak penyandang disabilitas; kesehatan dan layanan kesehatan; jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; serta standar hidup.

e. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Klaster IV meliputi beberapa aspek, yaitu: pendidikan; tujuan pendidikan; serta kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya.

f. **Klaster V: Perlindungan Khusus**

Klaster V meliputi beberapa aspek, yaitu: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum (ABH); anak dalam situasi eksploitasi; serta anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

2.2.3 Indikator Kota Layak Anak (KLA)

Indikator Kota Layak Anak dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Indikator Kota Layak Anak merupakan penjabaran dari pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kelima klaster hak anak. Adapun Indikator Kota Layak Anak sebagai berikut:

1. Tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
2. Menguatnya kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak(KLA)
3. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
4. Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
5. Tersedia fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
6. Terlembaganya partisipasi anak
7. Pencegahan perkawinan anak
8. Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua dan keluarga
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
10. Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif

11. Ketersediaan infrastruktur di ruang publik yang ramah anak
12. Persalinan di fasilitas kesehatan
13. Prevalensi status gizi balita
14. Persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun
15. Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak
16. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak
17. Tersedia kawasan tanpa rokok dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok
18. Wajib belajar 12 tahun
19. Sekolah Ramah Anak (SRA)
20. Tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak
21. a. Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi anak
b. Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA)
22. a. Pelayanan bagi anak korban pornografi, napza, dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani
b. Anak korban bencana dan konflik yang terlayani
23. a. Anak penyandang disabilitas, dan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani
b. Pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
24. a. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui diversifikasi
b. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

2.2.4 Prinsip Kota Layak Anak (KLA)

Adapun prinsip Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal-usul, kondisi fisik maupun psikis anak.
2. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.
3. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal mempengaruhi kehidupan anak.

2.3 Tinjauan tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

2.3.1 Konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai predikat Kota Layak Anak. Alasan dibuatnya RPTRA di DKI Jakarta yaitu mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam memenuhi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123

Tahun 2017 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Program Kota Layak Anak.

RPTRA adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan berbagai dengan permainan menarik dan fasilitas lainnya. Fasilitas yang tersedia di RPTRA seperti ruang serbaguna, ruang perpustakaan, ruang laktasi, PKK Mart, toilet, gudang, tempat cuci tangan ramah anak dan difabel, lapangan olahraga, tempat bermain anak, *jogging track*, jalur refleksi, kolam gizi, tanaman obat keluarga, dan tempat parkir.

2.3.2 Fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana RPTRA pasal (4), adapun Fungsi RPTRA adalah:

1. Taman terbuka publik.
2. Tempat interaksi masyarakat segala umur, mulai dari dalam kandungan sampai dengan usia lansia wahana permainan dan tumbuh kembang anak.
3. Prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak.
4. Bagian dari prasarana dan sarana KLA.
5. Ruang Terbuka Hijau dan tempat penyerapan air tanah.
6. Prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK.
7. Usaha peningkatan pendapatan keluarga.
8. Pusat Informasi dan konsultasi keluarga.
9. Halaman keluarga yang asri teratur indah dan nyaman.
10. Sistem Informasi Manajemen.

2.4 Tinjauan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

Secara normatif istilah anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi hak anak adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak-hak anak. Hak-hak anak melekat dalam diri anak, hak-hak anak merupakan Hak Asasi Manusia dan hak anak dapat menjamin hak asasi anak. Anak di seluruh dunia adalah yang memiliki hak-hak. Semua masyarakat arus mengetahui bahwa anak memiliki sejumlah hak yang sudah diakui agar menjadi landasan untuk perubahan kehidupan anak yang lebih baik. KHA sendiri yang nantinya akan mejadi landasan atau pedoman bagi setiap Negara yang akan membuat kebijakan khususnya mengenai anak. Prinsip-prinsip dasar yang menyangkut hak anak adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, suku budaya, agama, dan etnik sosial
2. Hal terbaik menyangkut kepentingan anak harus dijadikan pertimbangan
3. Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan
4. Setiap anak memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya
5. Anak berhak mendapatkan nama dan kewarganegaraan
6. Anak memiliki hak untuk bekarya, berpendapat dan berkumpul
7. Anak berhak mendapatkan dan mengetahui informasi yang bermanfaat
8. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang dalam keluarga bahagia sampai dewasa
9. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan anak berhak mendapatkan pendidikan walaupun berasal dari keluarga yang tidak mampu
10. Anak berhak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang layak untuk usia anak yang bersangkutan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Review ini menggunakan pendekatan *scoping review* untuk mengidentifikasi langkah-langkah menyusun protokol penelitian dan observasi lapangan. Desain penelitian *scoping review* dipilih karena sumber referensi yang peneliti gunakan bervariasi berasal dari artikel jurnal dan *official website*. Menurut Arksey & O'Malley *Scoping review* merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara mendalam dan menyeluruh yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. *Scoping review* bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari topik penelitian yang telah ditentukan dengan menggunakan berbagai sumber artikel penelitian serupa lalu dikelompokkan dan membuat kesimpulan (Widiasih et al., 2020).

Dalam penelitian ini jenis *papers* yang akan digunakan memiliki beberapa kriteria, yakni:

- 1) Semua penelitian Evaluasi dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
- 2) Informasi singkat yang menjelaskan penilaian, pelaporan, pengawasan ataupun evaluasi dalam Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
- 3) Pedoman untuk menginformasikan penelitian Evaluasi dalam pelaksanaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (yang dapat mencakup latar belakang masalah, teori yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang akurat dan diperoleh dengan menggunakan metode eksplisit).

3.2 Kriteria Kelayakan

Dalam penelitian ini jenis artikel yang akan digunakan memiliki beberapa kriteria, yakni:

1. Semua penelitian dalam lingkup kebijakan kota layak anak, ruang publik terpadu ramah anak, dan pemenuhan hak anak yang menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif.
2. Informasi singkat yang menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan kota layak anak, ruang publik terpadu ramah anak, dan pemenuhan hak anak.
3. Pedoman untuk menginformasikan penelitian mengenai kebijakan kota layak anak, ruang publik terpadu ramah anak, dan pemenuhan hak anak yang mencakup latar belakang masalah, metode penelitian dan hasil penelitian.
4. Studi yang menilai kualitas penelitian dan potensi sumber bias dalam penelitian kebijakan kota layak anak ruang publik terpadu ramah anak, dan pemenuhan hak anak.

Menurut Levac, Colquhoun, and O'Brien (Tricco et al., 2016) tahapan-tahapan dalam *scoping review*, yaitu:

1. Mengidentifikasi pertanyaan penelitian dengan mengklarifikasi dan menghubungkan tujuan dan pertanyaan penelitian.
2. Mengidentifikasi studi yang relevan dengan menyeimbangkan kelayakan dengan keluasan dan kelengkapan
3. Seleksi literatur menggunakan pendekatan *iterative* untuk mempelajari pemilihan dan data ekstraksi yang menyesuaikan dengan topik penelitian.
4. Bagan data yang menggabungkan ringkasan karakteristik studi dan analisis tematik kualitatif.
5. Menyusun, meringkas, dan melaporkan hasil analisis literatur
6. Konsultasi kepada pihak kompeten, yang merupakan langkah opsional dan dapat diadopsi sebagai komponen wajib dari *scoping review*.

3.3 Sumber Informasi dan Strategi Pencarian

A. Sumber Literatur

Pencarian sumber literature pada tahap ini, peneliti menggunakan artikel beberapa database dan beberapa sumber untuk mencari *grey literature*.

1) *Database*

Menggunakan database dalam *scoping review* pada penelitian ini karena untuk melihat kredibilitas yang lebih bagus selain itu menjaga kualitas pada literatur yang akan diambil. Adapun database yang digunakan yaitu *Neliti.com*, *E-resources.perpusnas.go.id*, dan *Onesearch.id*.

2) *Grey Literature*

Spesifikasi website *grey literature* untuk mengindeks literatur yang terkait dengan penelitian, selain itu mencari beberapa sumber sehingga tidak terjadi kesalahan informasi yang didapatkan. Adapun *grey literature* yang digunakan yaitu *Google scholar*.

B. Strategi Pencarian

Strategi pencarian, peneliti menggunakan *Framework Population, Intervention, Comparison, Outcome, dan Study design PICO(S)* sebagai strategi dalam mengelola dan memecahkan fokus review.

- 1) *Population/problem*, populasi atau masalah yang akan dilakukan analisis dalam karya ilmiah
- 2) *Intervention*, tindakan yang dilakukan terhadap sebuah masalah
- 3) *Comparison*, perbandingan dari penatalaksanaan
- 4) *Outcome*, hasil dari penelitian
- 5) *Study design*, desain penelitian yang akan digunakan untuk melakukan *review*

Penggunaan *PICO(S)* dalam penelitian ini guna membantu dalam mengidentifikasi konsep-konsep dalam fokus *review* dan menentukan kriteria inklusi dan eksklusi.

Tabel 4 Framework PICO(S)

<i>Population and Problem</i>	Hak anak
<i>Intervention</i>	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
<i>Comparison</i>	Pemenuhan hak anak
<i>Outcome</i>	Evaluasi, Penilaian, Pelaporan, Pengawasan, Hambatan
<i>Study Design</i>	Semua artikel yang berkaitan dengan Evaluasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di DKI Jakarta

Sumber: (diolah oleh peneliti, 2021)

3.4 Seleksi Literatur


Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan terhadap literatur yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah disebutkan sebelumnya berdasarkan kata kunci yang telah ditetapkan. Pada tahap awal, judul dan abstrak akan disaring oleh peneliti. Untuk menyempurnakan pencarian peneliti membuat kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria yang didapat akan dipilih sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian. Kriteria Inklusi merupakan penjelasan dari faktor yang dipilih penulis untuk memasukkan artikel untuk dilakukan *review*. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan penjelasan faktor penulis untuk memutuskan bahwa artikel dalam pencarian tidak termasuk dalam artikel yang akan direview (Ulhaq, *dkk.* 2020).

Tabel 5 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Scoping Review

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
<i>Problem</i>	Hak anak di DKI Jakarta	Hak anak selain di DKI Jakarta
<i>Intervention</i>	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	Selain Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
<i>Comparison</i>	Pemenuhan hak anak	Selain Pemenuhan hak anak
<i>Outcome</i>	Evaluasi pada program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam pemenuhan hak anak	Evaluasi selain Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
<i>Study Design</i>	<i>Original article</i> , penelitian kualitatif, hasil penelitian dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian	Penelitian kuantitatif, buku dan artikel yang tidak berkaitan dengan judul penelitian
Tahun terbit	Jurnal yang terbit pada tahun 2018 sampai 2023	Jurnal yang terbit sebelum 2018
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Sumber: (diolah oleh peneliti, 2021)

PRISMA merupakan *Preferred Reporting Items for Systemic review and Meta-Analyses*, dikembangkan untuk membantu penulis dalam melaporkan seleksi literatur. Adapun kata kunci yang digunakan adalah “Ruang Publik Terpadu Ramah Anak” AND “Pemenuhan Hak Anak” AND “Evaluasi” OR “Penilaian” OR “Pelaporan” OR “Pengawasan” OR “Hambatan” AND “Evaluasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di DKI Jakarta”. Keywords ini digunakan untuk mencari artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Pencarian dan proses seleksi *literature* dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk diagram *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Metaanalysis (PRISMA) flowchart* yang menggambarkan secara detail dan transparan proses identifikasi literature PRISMA adalah sebagai berikut:



Gambar 3 Diagram PRISMA Flowchart

Sumber: (diolah oleh peneliti 2023)

3.5 Item Data dan Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data atau pengukuran informasi mengenai konsep-konsep yang diminati, dilakukan secara sistematis yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan, menguji hipotesis atau menghasilkan hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan *skrining* dimana artikel teks lengkap akan disaring oleh peneliti secara independen. Formulir bagan akan digunakan untuk mengelola dokumentasi data yang diekstraksi dari studi yang disertakan. Formulir bagan akan menyertakan kriteria inklusi dan penjelasan mengapa studi dimasukkan atau dikecualikan pada tahap ini dalam proses. Jika ada kekeliruan atau kebingungan dari peneliti, peneliti akan berkonsultasi sampai konsensus tercapai.

3.6 Sintesis

Tahap sintesis dilakukan dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sintesis tersebut mencakup analisis kualitatif yakni analisis isi dari komponen tujuan penelitian. Untuk analisis hasil penelitian, hasil yang diberikan oleh peneliti dibandingkan dengan tujuan penelitian dari *scoping review* yang dilaporkan dalam penelitian.

Sintesis dilakukan melalui tiga fase pendekatan yang terdiri dari menyusun, meringkas, dan melaporkan hasil. Pertama, analisis numerik deskriptif yang mencakup jumlah artikel, tahun publikasi, dan jenis studi. Kedua, kekuatan dan kelemahan pada literatur yang diidentifikasi melalui analisis tematik dari studi yang disertakan dalam laporan. Peneliti telah melakukan sintesis *mapping* atau *scoping* menggunakan metodologi induktif seperti memetakan karakteristik asal penelitian yang terindikasi. Analisis data kualitatif dilakukan dengan memakai prinsip-prinsip analisis tematik. Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola dalam data dan memiliki metodologi kualitatif. Analisis

tematik memungkinkan sejumlah besar data dan dapat menyoroti perbedaan dan persamaan di seluruh kumpulan data. Untuk menjaga kualitas dan kepercayaan setiap tahap analisis data akan disajikan dalam sebuah tabel. Temuan disajikan di bawah judul tematik menggunakan tabel ringkasan yang dapat menginformasikan deskripsi poin-poin penting. Kemudian, tabel rinci disajikan berdasarkan, penulis, distribusi geografis studi, tahun publikasi, intervensi disajikan, populasi dan sampel, pengalaman yang dilaporkan, hasil dan temuan utama dan metodologi penelitian.

3.7 Konsultasi

Konsultasi adalah tahap opsional dalam *scoping review* namun, karena itu menambah ketelitian metodologis maka akan digunakan peneliti. Konsultasi dilakukan ketika hasil awal disusun dalam bagan dan tabel dalam *scoping review*. Pemangku kepentingan dari penelitian ini ialah dosen pembimbing peneliti akan diberikan gambaran umum tentang hasil awal. Tujuan konsultasi adalah untuk meningkatkan validitas hasil studi.

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan temuan dari hasil *review* yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam pemenuhan hak anak sudah baik. Hal tersebut dinilai berdasarkan indikator-indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (dalam Tresiana, 2017) yaitu:

- a. Pelaksanaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam pemenuhan hak anak, secara keseluruhan sudah berjalan secara baik dan sesuai dengan tujuan klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada kriteria Kota Layak Anak. Pada hak bermain, bersosialisasi dan rekreasi, hak untuk mengembangkan minat dan bakat, serta hak pendidikan sudah dapat dikatakan baik. Sehingga anak bisa menggunakan waktu luangnya dengan kegiatan yang positif dan bisa memperdalam minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Disisi lain banyak anak yang mendapatkan peningkatan dalam akademisnya di sekolah.
- b. Hambatan dalam pelaksanaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam pemenuhan hak anak tidak terlalu besar. Mencakup hal berikut ini seperti masih kurangnya sarana dan prasarana, terdapat kerusakan sarana prasarana, dan pengelolaan sarana dan prasarana yang belum optimal. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas layanan dan keamanan lingkungan bagi anak-anak di wilayah terkait.

5.2 SARAN

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan temuan dan hasil *review* sebagai berikut:

- a. Dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak perlunya perbaikan kecil di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang sudah mulai rusak. Menambahkan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung minat dan bakat anak.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Ruang Bermain Ramah Anak di Indonesia sebagai wujud Kota Layak Anak melalui *scoping review*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. M., & Mohi, W. K. 2018. *STUDI EVALUASI KEBIJAKAN (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Ideas Publishing.
- Andiansyah., & Bayquni. 2022. *Peran RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan*. *Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 28-40.
- Andriani, Dhea., Dewi, Indarti Komala., & Hidayat, Janthy T. 2019. *Identifikasi RPTRA sebagai Ruang Publik terhadap Konsep Kota Layak Anak di Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat*. Universitas Pakuan.
- Fitriani, Dian Novita., & Alam, Niswa Nabila Sri Bintang. 2019. *Optimalisasi Perpustakaan RPTRA Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Kepulauan Seribu*. *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*, 4(2), 159-170.
- Hariyono, Romli, L.Y. & Indrawati, U. 2020. *Buku pedoman penyusunan Literature Review*. Jombang
- Herlina, Netti., & Nadiroh. 2018. *Peran Strategis Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak terhadap Lingkungan*. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*
- Hiplunudin, Agus. 2017. *Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik: Kajian Kritis Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Lastiani, Frida. 2023. *Evaluasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) guna Pemenuhan Hak Anak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta: Studi Kasus RPTRA Bandar Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat*. *Jurnal Fusion*, 3(44).
- Kristianto, Mandau Apri., Sandy, Kelly., & Prihandrijanti, Maria. 2022. *Evaluasi Kualitas Ruang Taman Pintar Kalijodo terhadap Kebutuhan Perkembangan Psikologis Anak dengan Pendekatan Ruang Publik Ramah Anak*. *Journal of Architecture Innovation*, 6(1).
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio.

- Puspitaningrum, Tyas Ayu., Dwimawanti, Ida Hayu., & Djumiarti, Titik. 2023. *Evaluasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di RPTRA Bambu Petung Jakarta Timur*.
- Putra, Iqsyah Iswara. 2019. *Jumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang Diresmikan Pemprov DKI Jakarta hingga Tahun 2019*. (Diakses melalui pada tanggal 18 Maret 2021)
- Rakasiwi, Shugy. 2019. *Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA): Studi pada RPTRA Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat*. Malang.
- Rustanto, Agung Edi., & Akhmad, Jaenudin. 2020. *RPTRA Activities Program in Services to the Community During the Covid-19 Pandemic*.
- Sawir, M. 2021. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Publik*.
- Septiani, Tias Dewi. 2020. *Evaluasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Anggrek terhadap Pemenuhan Hak Anak di Jakarta Selatan*.
- Sinduwardoyo, Husamuddin Fadhil. 2022. *Evaluasi Program Kota Layak Anak (KLA) terhadap Tumbuh Kembang Anak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan*.
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suntoro, Irawan & Hasan Hariri. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sucia, Andi Dara., & Dm, Iqbal Aidar Idrus. 2019. *Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Sunter Jaya Berseri, Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara*. *Jurnal of Government-JOG*, 5(1)
- Suteja, Mekar Sari., Ratnaningrum, Dewi., & Angraini, Diah. 2018. *Evaluasi Ruang Publik Sebagai Ruang Sosial yang Ramah Anak pada Perumahan Rusunawa Tambora*. *Jurnal Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan*, 2 (2), 478-489
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama.
- Tresiana, Novita. 2017. *Kebijakan Publik*. Lampung: Aura.
- Trico, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K., Colquhoun, H., Kastner, M., Levac, D., Ng, C., Sharpe, J. P., Wilson, K., Kenny, M., Warren, R., Wilson, C., Henry T. Stelfox, A., & Straus, S. E. 2016. *A Scoping review on the conduct and reporting of scoping reviews*. <https://doi.org/10.1186/s12874-016-0116-4>

- Ulhaq, Z. S., Biomed, M. & Rahmayanti, Mayu. (2020). Panduan Penulisan Skripsi LITERATUR REVIEW. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Ussalma, Risma Aghnia. 2019. *Manfaat Keberadaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak “Beriman” Kalijodo dalam Upaya Perlindungan Hak-hak Anak di DKI Jakarta*. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widiasih, R., Susanti, R. D., Windani, C., Sari, M., & Hendrawati, S. (n.d.). *MENYUSUN PROTOKOL PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN SETPRO : SCOPING REVIEW*. 3(3), 171–180.
- Widodo. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Widodo, J. 2021. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: PT Buku Seru

Undang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
- Intruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 23 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Antisipasi dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dengan Menjaga Jarak Aman antar Warga dalam Bermasyarakat (*Social Distancing Measure*) di Lingkungan Masyarakat

Website

- BPS. 2021. *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2021*. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1
- BPS. 2023. *Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin*. <https://jakarta.bps.go.id/indikator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>
- KEMENPPPA. (2019). *KOTA SURAKARTA, SURABAYA DAN DENPASAR MERAH PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK KATEGORI UTAMA*. Kemenpppa.Go.Id. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2206/kota-surakarta-surabaya-dan-denpasar-meraih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-utama>
- KEMENPPPA. (2021). *TAHUN 2021, KEMEN PPPA KEMBALI LAKUKAN EVALUASI KAB/KOTA LAYAK ANAK (KLA)*. Kemenpppa.Go.Id. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3089/tahun-2021-kemen-pppa-kembali-lakukan-evaluasi-kab-kota-layak-anak-kla>
- PPID. (2020). *Daftar RPTRA per-2020*. <https://ppid.jakarta.go.id/detail/711/5319>
- Radit. (2016). *Anak-anak di Indonesia Situasi anak-anak di Indonesia telah membaik, tetapi kesenjangan masih ada*. Unicef.Org. <https://www.unicef.org/indonesia/id/anak-anak-di-indonesia>
- Rinaldo. (2020). *Jadi Kota Layak Anak, Jakarta Kini Punya 322 RPTRA*. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/news/read/4431552/jadi-kota-layak-anak-jakarta-kini-punya-322-rptra>
- Serafica, G. (2022). *Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB*. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/01/180000069/konvensi-hak-hak-anak-oleh-pbb?page=all>